

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsverloping*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No 56/Pid.Sus.Tpk/2017/P.n.Kpg)

Yohana Oktavia Ngode Lagho

Universitas Nusa Cendana

Karolus K.Medan

Universitas Nusa Cendana

Orpa G.Manuain

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : yohanangode31@gmail.com

Abstract In criminal cases, particularly corruption cases, judges have the absolute authority and duty to decide and follow up on these matters. The background of this writing is that corruption is an extraordinary crime that hinders national development and must be prosecuted according to applicable regulations. The issue with this decision is that the judges were not meticulous enough, as they acquitted the defendant despite the defendant's actions causing state losses. An acquittal (*Onslag Van Vervolging*) means that the suspect or defendant in a corruption case is not subjected to any punishment or sanction. The analysis focuses on the verdict No. 56/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg, highlighting specific details that deserve further scrutiny. The juridical analysis of this decision will address the formulated issues, namely the basis for the judge's consideration in issuing an acquittal and how the judge should have ruled. The judge's considerations encompass three aspects: Philosophical, Juridical, and Sociological. This juridical analysis will include an understanding of the arguments presented, the legal basis used, and the factors influencing the court's decision to acquit the defendant of all charges. Therefore, in ruling on this case, the judge must ensure the utility aspect so that the defendant is penalized according to the applicable regulations. The method used in this journal is the normative juridical method, employing legislative and conceptual methodologies, providing an analytical perspective on problem-solving from the standpoint of the underlying legal concepts, utilizing data from literature and the internet as sources.

Keywords: Corruption, Criminal Prosecution Court, Release Judgment, Law Enforcement

Abstrak Dalam perkara pidana, khususnya kasus korupsi, para hakim memiliki kewenangan dan kewajiban mutlak untuk memutuskan dan menindaklanjuti perkara tersebut. Latar belakang tulisan ini korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary crime) yang menghambat pembangunan bangsa yang harus dituntut dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi masalah dalam putusan ini yakni hakim dalam memutus perkara ini kurang jeli dikarenakan dalam putusan ini hakim memutus lepas terdakwa namun, perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat unsur kerugian negara yang didapat. Putusan lepas (*Onslag Van Vervolging*) menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun. Studi atas putusan No 56/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg menjadi fokus analisis, menunjukkan kekhususan tertentu yang patut diteliti lebih lanjut. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut akan menjawab rumusan masalah yakni yang pertama dasar pertimbangan hakim memutus putusan lepas terhadap terdakwa dan bagaimana seharusnya hakim memutus putusan tersebut yang mana dasar pertimbangan hakim mencakup tiga aspek yang pertama Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut akan mencakup pemahaman terhadap argumen yang diajukan, dasar hukum yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga dalam hakim dalam memutus perkara dalam putusan ini harus unsur kemanfaatannya sehingga terdakwa dalam putusan ini di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, menggunakan metodologi perundang-undangan dan konseptual, yang memberikan perspektif analisis penyelesaian masalah dari sudut pandang konsep hukum yang melatarbelakanginya, dengan menggunakan data dari kepustakaan dan internet sebagai sumber data.

Kata Kunci: Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Lepas, Tuntutan Hukum

Received: Mei 28, 2024; Accepted: Juni 22, 2024; Published: September 30, 2024

* Yohana Oktavia Ngode Lagho, yohanangode31@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mengedepankan prinsip negara hukum, Indonesia memiliki kemerdekaan penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk melalui pembangunan nasional baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil dari upaya pembangunan ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak selalu berjalan lancar, seringkali dihadapi oleh berbagai hambatan dalam praktiknya. salah satu hambatan yang signifikan yakni maraknya tindak pidana korupsi yang berdampak merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Korupsi selalu menarik perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. hal ini bisa dimengerti mengingat dampak negatif yang didapat oleh tindakan korupsi ini. dampaknya dapat merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas dan keamanan masyarakat, kemajuan sosial ekonomi dan politik, serta dapat mengikis nilai-nilai demokratis dan moralitas karena secara perlahan tindakan ini terkadang dianggap sebagai norma budaya. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius terhadap upaya mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kebijakan untuk mencegah dan mengurangi masalah korupsi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan suatu regulasi khusus yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat

Berdasarkan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak hanya berorientasi pada sisi normative saja, akan tetapi hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. masalah selanjutnya muncul adalah sebagai akibat adanya kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat yang tumbuh bahkan pada tingkat hakim yang mengadili dapat menimbulkan disparitas.

Melihat kembali keputusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam mengevaluasi pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Keputusan tersebut harus diperiksa dengan cermat, mengingat adanya pertimbangan yang kompleks yang mendasarinya. selain menjamin kepastian hukum, keputusan hakim juga harus didasarkan pada kemanfaatan yang dapat memberikan dampak positif terhadap keadilan. hal ini dilakukan dari perspektif teori tujuan hukum, yang menuntut agar keputusan hukum tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga mencapai tujuan yang lebih luas dalam menciptakan keadilan.

Hakim ketika menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa pada dasarnya tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Hal ini tentunya tidak lepas dari pandangan progresifitas dan responsifitas hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana, Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP membuat beberapa keputusan yang sering di gunakan dalam putusan di pengadilan terhadap terdakwa. adapun salah satu dari ketiga putusan tersebut ialah, putusan yang termasuk dalam ayat 2 Pasal 191 KUHAP, putusan lepas dapat berakhir jika pengadilan memutuskan bahwasannya tindakan terdakwa yang didakwakan tidak merupakan tindakan pidana tersebut , sehingga dapat di katakan dengan putusan lepas, sehingga Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum apa pun. karena tindakan itu tidak dianggap sebagai tindakan pidana.” di dalam Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali (PK) memutuskan terhadap didakwakan dan kasus terdakwa tidak benar-benar dari tindak pidana. Selain itu, kasus terdakwa mungkin mencakup dalam konteks hukum perdata atau adat.

Salah satu tudingan yang diamanatkan kepada profesi hakim yaitu seringkali terdapat putusan-putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (substantive justice) Putusan lepas terjadi jika perbuatan terdakwa dituntut namun perbuatan tersebut bukan termaksud kedalam Tindak Pidana. namun, dalam kasus ini perbuatan terdakwa terdapat kerugian negara yang di peroleh serta penyalahgunaan wewenang yang dalam hal ini masuk kedalam ranah hukum tindak pidana oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis yuridis berkaitan dengan unsur tindak pidana kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam putusan no 56/pid.sus.tpk/201nm7/P.n.Kpg, hakim memutus lepas kasus korupsi dimana

dalam putusan tersebut terdakwa I Salmon Randa Terru (Pegawai Bank NTT pusat sebagai kepala divisi IT) , terdakwa II Adianto Ranoh (pegawai Bank NTT pusat sebagai kepala sub divisi pengembangan sistem), terdakwa III Zuraida Zain (sebagai karyawan swasta PT.Comparex Indonesia), terdakwa III Adrianus Ceme (pegawai Bank NTT pusat sebagai direktur umum) dengan sepengetahuan terdakwa II dan terdakwa IV mengesahkan harga perkiraan sendiri dan menyebabkan pelaksanaan pengadaan tidak efisien sehingga berdampak pada kebocoran dan pemborosan keuangan Bank NTT, yang mana terdakwa melakukan pembayaran kepada PT Comparex Indonesia padahal masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau diserahkan PT Comparex Indonesia sebagai Customer, sehingga memperkaya PT Comparex Indonesia Sebesar Rp2.180.100.965,55 (Dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana yang tertuang dalam hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran Lisensi namun, belum ada ketentuan yang jelas mengenai keberadaan lisensi Win Pro 10 GGWA 10 sebanyak 830 unit oleh PT Comparex Indonesia yang dalam hal ini diakses secara *online* dan pada saat digunakan tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak berlisensi dan masih legal. perbuatan terdakwa juga masuk dalam penyalahgunaan wewenang karena terdakwa merupakan Pegawai dari Bank NTT yang melakukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak berjalan lancar sehingga mengalami kebocoran keuangan Bank yang dalam hal ini berkaitan dengan Tindak pidana. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa dikarenakan Hakim mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Perjanjian yang bertentangan dengan hukum Perdata dan pelanggaran ketentuan dasar penggunaan barang dan jasa yang erat kaitannya dengan hukum Administrasi, tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut calon peneliti kurang tepat karena perbuatan terdakwa tersebut sudah masuk dalam unsur kerugian negara karena masih belum jelas dan ilegal sehingga bisa menguntungkan atau memperkaya PT Comparex Indonesia dan masuk kedalam Tindak Pidana.

Berkaitan dengan penerapan hukum yaitu sesuai dengan fakta hakim yang dipersidangkan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang termuat dalam pasal 4 undang-undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan putusan lepas terdakwa tersebut yang dengan tegas mengatakan "Pengembalian keuangan

negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.

Berkaitan dengan kasus ini hakim dalam putusan no 56/pid.sus.tpk/201nm7/P.n.Kpg menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsverlogging*) pada tindak pidana korupsi (studi terhadap putusan No 56/pid.sus.tpk/201nm7/P.n.Kpg)” dengan harapan dapat memperjelas mengenai pelaku perbuatan tindak pidana korupsi serta kedudukannya di dalam undang-undang.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan tipe metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan koseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Nomor : 56/ Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg.

a. Dasar Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis dalam memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum ini berarti bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, tidak termasuk tindak pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut, tetapi hukum tidak menganggapnya sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Kasus Korupsi yang membawa Terdakwa I Salmon Randa Terru, Terdakwa II Adianto Ranoh, Terdakwa III Zurida Zain, dan Terdakwa IV Adrianus Ceme, dalam Putusan Hakim perkara tindak pidana korupsi ini Hakim memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk kedalam ranah hukum lain yakni perdata dengan demikian landasan filosofis ketentuan tersebut tidak dapat disesuaikan melalui mekanisme hukum pidana.

Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam Perjanjian Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Microsoft masih terdapat hal yang belum jelas atau belum tuntas yaitu mengenai keberadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit dimana dapat dilihat atau di akses secara online, yang tentunya hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian dan sudah memasuki kewenangan hukum perdata.dengan demikian landasan filosofis terdakwa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana.

Namun jika diteliti lebih dalam ternyata perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut mengalami kerugian negara yang diperoleh yang mana dana sebesar Rp2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana yang tertuang dalam hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang melakukan pembayaran lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit kepada PT Comparex Indonesia padahal masih terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan dimana dapat dilihat atau diakses secara online (tidak berwujud) dan masih ilegal atau tidak berlisensi,sehingga hal ini yang dipertanyakan dimana letak atau bentuk Win Pro ini yang mana pada tanggal 2 Oktober 2015 dalam pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tersebut kemudian terjadi persoalan yaitu tidak dapat di lihat atau diaksesnya Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit secara online di *Volume Licensing Service Center (VLSC)*,sehingga hal ini masuk dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana memperkaya suatu korporasi PT yang di tuju yakni PT Comparex Indonesia.

Selain itu hakim juga berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa masuk kedalam rana hukum administrasi karena melanggar telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1,pasal 5 ayat 6 peraturan penggunaan barang dan jasa PT BPD NTT yakni:

1. Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 4 /PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan pengadaan Barang/ jasa PT. BPD NTT yang menyebutkan : ‘ ‘ Efisien, berarti pengadaan/jasa menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggung jawabkan”.
2. Pasal 5 Ayat (6) Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 4 /PBJ/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Tentang Peraturan pengadaan Barang/ jasa PT. BPD NTT, yang menyebutkan: “*menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan bank dalam pengadaan barang/jasa*“

Menurut Peneliti hal tersebut diatas sudah masuk kedalam Tindakan penyalagunaan wewenang karena terdakwa merupakan pegawai dari bank NTT dan melakukan Harga Perkiraan sendiri sehingga mengalami kebocoran keuangan bank dan perjalanan pembangunan tidak berjalan lancar sehingga mangalami kerugian dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan.cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenanganya,memiliki maksud yang menyimpang dan berpotensi merugikan negara maka perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai menyalagunakan wewenang.

Sebagai warga negara yang mencari keadilan melalui peradilan pidana keadilan seperti ini tidak akan memberikan kemanfaatan terhadap pembangunan masyarakat yang mana korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) harus dituntut dengan tegas, hakim dalam putusannya hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kelangsungan Pembangunan yang terjadi untuk masyarakat yang sejahtera yang bebas dari korupsi dan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

b. Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yakni tanggung jawab hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.beberapa pertimbangan yuridis meliputi:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Keterangan saksi
3. Keterangan Terdakwa
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal yang didakwakan

Hakim memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana,yang merupakan hak yang diberikan dan dijamin oleh undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.proses hukum dalam kasus pidana mencakup pertimbangan hakim mengenai tujuan atau alasan pelaku pidana.dalam proses pembuktian,pertimbangan,dan penjatuhan putusan,alasan tersebut selalu ditanyakan oleh hakim kepada terdakwa untuk mencari keadilan bagi korban,terdakwa,dan masyarakat yang akan merasakan dampak dari putusan tersebut.

Pada putusan nomor:56/ Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg dalam pertimbangan majelis dijelaskan bahwa pada dakwaan primair yaitu unsur Melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dalam keterangan Saksi Anissa Sharmanti , Saksi Sudimin Mina, Saksi Eril Isdan Pasaribu dan Ahli Matteo Millie bahwa telah melakukan pembayaran Win Pro 10 GGWA LO (Agreement GGWA LO), Konfirmasi Pesanan (Confirmation Order) dan terdapat Bukti Pembayaran (Proof Of Payment) yang dilakukan. Namun,Menurut pandangan penulis,kedua unsur tersebut dapat terpenuhi hal tersebut dikarenakan Belum ada ketentuan jelas mengenai keberadaan lisensi Win Pro 10 GGWA Lo sebanyak 830 unit dimana dapat dilihat atau diakses secara online (tidak berwujud) dan masih illegal atau tidak berlisensi, sehingga hal ini yang dipertanyakan dimana letak atau bentuk Win Pro ini yang manapada tanggal 2 Oktober 2015 dimana dalam pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tersebut kemudian terjadi persoalan yaitu tidak dapat di lihat atau diaksesnya Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit secara online di Volume Licensing Service Center (VLSC), sehingga hal ini masuk dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana memperkaya suatu korporasi PT yang di tuju yakni PT Comparex Indonesia hal ini perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. hal lain berikutnya adalah Terdakwa 1,Terdakwa 2,dan Terdakwa IV merupakan Pegawai Bank NTT dan dalam putusan no 56/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn. Kpg dikatakan bahwa terdakwa mengesahkan harga perkiraan sendiri sehingga pelaksanaanya tidak berjalan dengan lancar dan menyebabkan kebocoran,kerugian Bank NTT dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1,pasal 5 ayat 6 peraturan penggunaan barang dan jasa PT BPD NTT,dan dalam keputusan hakim mengatakan bahwa hal tersebut bukan termaksud dalam tindak pidana karena masuk dalam pelanggaran Administrasi namun,mengacu pada arti penyalagunaan menurut UU pemberantasan Tipikor Puspenkum Kejagung yang terdapat pada klinik hukum online ,12 Maret 2015 hasil penelusuran pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia,dalam sebuah paparan berjudul Peran pegawai Pemerintah sebagai partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa oleh pusat penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (“Puspenkum Kejagung”) menjelaskan arti Penyalagunaan wewenang menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yaitu:

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
3. Berpotensi merugikan negara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 .dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian “Menyalagunakan kewenangan”tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana,maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Wewenang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah suatu hak yang dimiliki oleh pejabat untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cara untuk memperoleh wewenang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Salah satu wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah menyusun dokumen HPS. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya.akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain,maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (De Autonomie van bet Materiele Strafrecht).

Sedangkan konsep kerugian menurut Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 penjelasan pasal 2 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 3 unsur yakni setiap orang,Melawan hukum,dan Tindakan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu, orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Tindakan ini dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pelakunya dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta/atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. ketentuan ini menjelaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Berkaitan dengan tulisan ini yang menjadi fokus peneliti Subyek hukum dan tindakan melawan hukum yang di paparkan sebagai berikut:

1. Setiap orang : Setiap orang adalah setiap subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab secara hukum.dalam kasus ini 3 terdakwa merupakan anggota pegawai negeri yakni terdakwa I Salmon Randa Terru, S.Kom, Terdakwa II Adianto Ranoh, ST, dan Terdakwa IV Adrianus Ceme, SE. yang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melawan hukum disini berarti perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada kasus ini terungkap bahwa terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Perbuatan terdakwa adalah menyalahgunakan wewenang dengan mengesahkan harga perkiraan sendiri sehingga terjadi kebocoran data dan menyebabkan pembangunan tidak berjalan lancar dan efektif, termuat dalam dakwaan primair.

c. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Aspek Sosiologis berarti bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan latar belakang social terdakwa dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keputusan hakim harus mencakup nilai dasar kemanfaatan, karena selain harus memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, keputusan tersebut juga harus bermanfaat bagi semua pihak dan bersifat tidak memihak. dengan demikian keputusan tersebut dapat dijadikan referensi oleh hakim lain dalam memutuskan kasus serupa (Yurisprudensi).

Berdasarkan Putusan nomor :56/ Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg.yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan hukum akan tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana sehingga di putus Lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim memutus lepas terdakwa jika dilihat dari aspek Sosiologis Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dengan jelas serta menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti serta kerugian negara yang dialami demi kepentingan umum.pertanyaanya Bagaimana dengan dana pembayaran lisensi 10 GGWA LO sebanyak 830 unit yang tidak dapat digunakan tersebut? Bagaimana dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Tipikor tentang penyalagunaan wewenang? yang dalam hal ini ketiga terdakwa merupakan pegawai di Bank NTT yang melakukan HPS sehingga Pembangunan berjalan tidak lancar sehingga menyebabkan kebocoran keuangan Bank NTT.Pada penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Sesuai aspek sosiologis putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim, karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun.dalam kasus ini unsur kemanfaatan yakni kerugian yang diperoleh digunakan untuk pembelian Pekerjaan Pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit ketika digunakan lisensi tersebut masih legal dan tidak dapat digunakan.hakim dalam putusannya hanya berfokus pada pembuktian materiil tanpa melihat kemanfaatan dan kepastian hukum.

1. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Korupsi dalam putusan No 56/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mangacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam pertimbangan hakim memutuskan tidak ada unsur pidana dalam putusan ini namun, penulis menganalisis bahwa terdapat unsur kerugian keuangan negara dimana belum ada ketentuan jelas mengenai keberadaan lisensi Win Pro 10 GGWA Lo sebanyak 830 unit dimana dapat dilihat atau diakses secara online (tidak berwujud) dan masih illegal atau tidak berlisensi, sehingga hal ini yang dipertanyakan dimana letak atau bentuk Win Pro ini. pada 2 Oktober 2015 dimana dalam pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO tersebut kemudian terjadi persoalan yaitu tidak dapat di lihat atau diaksesnya Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit secara online di Volume Licensing Service Center (VLSC) sehingga hal ini masuk dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana memperkaya suatu korporasi PT yang di tuju yakni PT Comparex Indonesia.

Hal lain berikutnya adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa IV merupakan Pegawai Bank NTT dan dalam putusan no 56/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kpg dikatakan bahwa terdakwa mengesahkan harga perkiraan sendiri sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar dan menyebabkan kebocoran, kerugian Bank NTT dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 6 peraturan penggunaan barang dan jasa PT BPD NTT, dan dalam keputusan hakim mengatakan bahwa hal tersebut bukan termaksud dalam tindak pidana karena masuk dalam pelanggaran Administrasi namun, mengacu pada arti penyalagunaan menurut UU pemberantasan Tipikor Puspenkum Kejaksaan yang terdapat pada klinik hukum online, 12 Maret 2015 hasil penelusuran pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam sebuah paparan berjudul *Peran pegawai Pemerintah sebagai partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa* oleh pusat penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (“Puspenkum Kejaksaan”) menjelaskan arti Penyalagunaan wewenang menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yaitu:

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
3. Berpotensi merugikan negara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian “Menyalagunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lain. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lain. akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lain (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP. Jadi menurut analisis penulis, putusan hakim dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa terdakwa I Salmon Randa Terru, Terdakwa II Adianto Ranoh, Terdakwa III Zurida Zain, dan Terdakwa IV Adrianus Ceme, pada putusan No 56/pid.sus.tpk/201nm7/P.n.Kpg itu tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Korupsi. Tujuan Undang-Undang Korupsi sendiri terdapat pada pertimbangan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Undang-Undang ini adalah pertama bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Ada juga tujuan Undang-undang terdapat pada alinea ketiga penjelasan Undang-Undang adalah mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. sehingga menurut peneliti terdakwa dalam putusan Tipikor ini seharusnya dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan Putusan Lepas Kepada terdakwa Jika dilihat dari ketiga aspek dari Segi Filosofis Hakim mengatakan bahwa terdakwa diputus lepas karena

melanggar aturan hukum perdata dan administrasi, dari segi Yuridis dalam dakwaan primair yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara menurut keterangan para saksi dan terdakwa tidak ada karena hal tersebut masuk kedalam unsur perjanjian dari Bank NTT dan PT Comparex Indonesia yang dalam hal ini erat kaitanya dengan hukum Perdata, Serta dilihat dari segi Sosiologis dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan dan bukti serta saksi-saksi yang jelas. namun, jika diteliti lebih dalam terdapat kerugian negara yang diperoleh yang mana belum ada ketentuan jelas mengenai keberadaan lisensi Win Pro 10 GGWA Lo sebanyak 830 unit yang dalam hal ini lisensi tersebut berwujud online yang masih illegal dan tidak berlisensi serta pada saat digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat digunakan oleh karena itu peneliti berdasarkan tinjauan dari peraturan perundang-undangan menyimpulkan perbuatan terdakwa masuk unsur merugikan keuangan negara.

2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa masuk kedalam tindak pidana karena terdapat kerugian negara dan penyalagunaan wewenang sehingga menurut peneliti terdakwa dalam putusan Tipikor ini seharusnya dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SARAN

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah
2. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat
3. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim
4. Hakim perlu Mengkaji lebih dalam mengenai unsur dari kerugian negara sendiri bukan cuman dilihat dari unsur perdata yaitu wanprestasi yang di dapat namun ada kaitanya dengan Undang-undang tindak pidana korupsi sendiri karena terdapat ketentuan konsep keugian menurut Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1997). Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Amiruddin, M. (2017, December 2). Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. II). Depok: Peranamedia Group.
- Fijay, S. (2022). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim pada Putusan Lepas Pada Tingkat Kasasi terkait adanya perintah Jabatan (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Hamzah, A. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1998). Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press.
- Harahap, M. Y. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2014). Tindak Pidana Korupsi (Edisi II). Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, R. (2016). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana9653>
- <https://sugallawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>
- Kornelis, W. (2007). Putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Latif, A. (2014). Hukum Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpaung, L. (1991). Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1992). Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mispansyah, & Ilyas, A. (2016). Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patittingi, F., & Jurdi, F. (2016). Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putusan Pengadilan No 56/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Kpg.

- Sasmita. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Skripsi). Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya.
- Schaffmeister, S. (1995). Hukum Pidana (J. E. Sahepaty, Trans.). Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (yang selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999).
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Wiyono. (2009). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.